BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 292/KPTS/III.02/2021

TENTANG
TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangkapenyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu membentuk tim rencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentangAparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ORD KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan rincian anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tim Pengarah
   1. Memberikan arahan tentang kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dalam mendukung pembangunan kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
   2. Memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat kabupaten;
   3. Memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat kabupaten;
   4. Memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
   5. Memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat kabupaten.

b. Tim Pelaksana
   1. Mengidentifikasi institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;

OPD | KABAG HUKUM

2. Mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan SDMK dari masing-masing institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
3. Memfasilitasi institusi kesehatan dan milik pemerintah maupun swasta dalam menghitung kebutuhan SDMK;
4. Menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan SDMK dari institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
5. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK;
6. Menyusun usulan rekomendasi terkait manajemen kepegawaian;
7. Memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
8. Memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat kabupaten;
9. Melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan SDMK kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
10. Melaporkan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bapeda	
6	BPKD	
7	BKPSDM	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota tim:
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 292 /KPTS/ III.02/2021
TANGGAL : 29 Juli 2021

TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Tim Pengarah :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Direktur Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar;

Tim Pelaksana :

1. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
2. Sekretaris Dinas Kesehatan;
3. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Instalasi Farmasi Kabupaten Lampung Barat;
8. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda;
9. Kepala Sub Bagian Hukum, Umum, dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
10. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	D. kesehatan	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7	BKPSDM	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	